



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1976

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka persidangan Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa ke XXXI di New York, dipandang perlu untuk memberikan petunjuk-petunjuk pengarahan bagi Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Sidang tersebut, yang akan berlangsung dari tanggal 21 September hingga 23 Desember 1976 ;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : Menteri Luar Negeri I Ketua Delegasi Pemerintah Republik Indonesia;

Untuk :

PERTAMA :

Mempergunakan petunjuk-petunjuk pengarahan sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini sebagai landasan dan pedoman dalam menghadapi masalah-masalah yang dibahas pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke XXXI di New York ;

KEDUA:

Memberikan laporan kepada Presiden tentang perkembangan Sidang selama berlangsungnya Sidang tersebut.

KETIGA :

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Presiden ;

KEEMPAT :

Instruksi Presiden ini berlaku selama Delegasi Pemerintah Republik Indonesia menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke XXXI di New York ;

KELIMA :

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 September 1976
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
S O E H A R T O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

LAMPIRAN
INSTRUKSI PRESIDEN RI
NOMOR 15 TAHUN 1976

PETUNJUK PENGARAHAN BAGI DELEGASI PEMERINTAH RI
KE SIDANG MAJELIS UMUM PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
KE XXXI DI NEW YORK 21 SEPTEMBER - 23 DESEMBER 1976

I. PENDAHULUAN

1. Sebagai anggauta Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan mengirimkan Delegasi untuk menghadiri dan ikut serta dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXI yang diselenggarakan di New York, mulai tanggal 21 September hingga 23 Desember 1976.
2. Dalam masa persidangan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun Ini, kehadiran dan ikut sertanya Indonesia ditandai oleh beberapa perkembangan keadaan seperti :
 - a. Di Indonesia :
 - (i) Pembinaan stabilisasi politik dan ekonomi nasional, yang terus diusahakan hingga tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-II, berjalan dengan baik dan semakin mantap, serta memberikan landasan yang lebih kokoh bagi pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun ke-II untuk tahun-tahun berikutnya.
 - (ii) Telah dikukuhkannya pada tanggal 17 Juli 1976 dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1976 integrasi Timor Timur kedalam wilayah RI sesuai dengan kehendak rakyat Timor Timur yang telah mereka nyatakan berdasarkan hak penentuan nasib sendiri pada tanggal 31 Mei 1976.
 - b. Di kawasan Asia Tenggara :
 - (i) Kerjasama dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara dalam rangka ASEAN, semakin bertambah mantap dengan tercapainya didalam Konperensi Tingkat Tinggi ASEAN di Bali pada bulan Pebruari 1976 Deklarasi ASEAN Concord, Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia dan persetujuan tentang pembentukan Sekretariat Tetap ASEAN.
 - (ii) Perkembangan-perkembangan terakhir di Indo Cina telah menimbulkan situasi baru yang mendorong berbagai negara untuk mengadakan penyesuaian sikap politik mereka dikawasan tersebut yang pengaruhnya terasa diwilayah-wilayah sekitarnya.
 - (iii) Kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri Vietnam ke negara-negara ASEAN belum lama berselang semula di tafsirkan sebagai reaksi positif atas uluran tangan persahabatan dari negara-negara ASEAN, tetapi kemudian ternyata timbul kesangsian akan lktikad dan maksud mereka sebenarnya setelah di Konperensi Kepala-Kepala Negara/Pemerintah NonBlok ke V di Colombo, Vietnam dan Laos menentang Deklarasi ASEAN mengenai wilayah Damai, Bebas dan Netral di Asia Tenggara dan menyerang ASEAN yang dalam mata mereka masih berada dibawah pengaruh Amerika Serikat.
 - c. Di dunia internasional :
 - (i) Masih terus berlangsungnya pertentangan dan persaingan, antara Uni Soviet dan Republik Rakyat Cina, yang pengaruhnya terasa di forum-forum internasional dan lain-lain bagian dunia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (ii) Usaha-usaha perdamaian dan pengembalian stabilitas di beberapa wilayah krisis, seperti di Timur Tengah, khususnya Lebanon dan di Cyprus serta wilayah-wilayah lain yang masih belum mendatangkan hasil seperti yang diharapkan.
 - (iii) Meningkatnya kembali ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan dengan adanya insiden pembunuhan di zona demilitarisasi.
 - (iv) Meningkatnya oposisi rakyat (peribumi) di Afrika bagian selatan seperti di Rhodesia Selatan, Namibia dan Afrika Selatan sebagai reaksi atas politik kolonialisme dan rasialisme yang dijalankan oleh minoritas kulit putih di wilayah-wilayah tersebut.
- d. Di bidang ekonomi internasional :
- (i) Sejak Sidang Khusus ke-VI Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa terlihat tanda-tanda positif berupa peningkatan kesadaran masyarakat internasional untuk mengambil tindakan-tindakan operasional dalam rangka pelaksanaan Tata Ekonomi Internasional Baru. Hal yang juga menggembirakan ialah terlihatnya tanda-tanda peredaan resesi perekonomian dunia yang dapat diharapkan akan membantu melancarkan, usaha-usaha operasional termaksud.
 - (ii) Diantara negara-negara berkembang sendiri terdapat kesadaran yang semakin tinggi bahwa kerjasama antara mereka yang di jiwai oleh semangat kesetiakawanan, akan mempercepat proses pelaksanaan Tata Ekonomi Internasional Baru, melalui peningkatan swadaya individu maupun kolektif.
 - (iii) Pada pertemuan-pertemuan internasional yang berlangsung akhir-akhir ini, rasa kesetiakawanan antara negara-negara berkembang telah menghasilkan kebulatan sikap antara mereka, sedang di lain pihak di kalangan negara-negara maju/Barat tampak keragu-raguan dan keretakan dalam menghadapi kebulatan sikap negara-negara berkembang ini.
 - (iv) Peluang yang sangat menguntungkan ini telah berhasil dimanfaatkan oleh negara-negara berkembang sewaktu Sidang ke-IV UNCTAD di Nairobi yang antara lain menghasilkan pengakuan negara-negara maju terhadap Program Komoditi Terpadu termasuk Dana Bersama sebagai unsur utamanya.
3. Peranan Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan keputusan Pemerintah untuk mengirim Delegasi ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXI tidak pula terlepas dari pelaksanaan Sapta Krida Kabinet Pembangunan. Peranan yang dilakukan Indonesia dalam gelanggang internasional erat hubungannya dengan Krida Pertama yang menyangkut pemeliharaan dan peningkatan stabilisasi politik, terutama aspek politik luar negeri, yang akan mempengaruhi langsung atau tidak langsung stabilitas politik dan stabilitas keamanan dalam negeri. Dalam rangka mengusahakan ketahanan nasional dan untuk kelancaran pembangunan itulah, Pemerintah Indonesia memandang penting arti/perlunya keamanan dan stabilitas politik di dunia pada umumnya dan di Asia Tenggara khususnya.
4. Indonesia ikut merasakan bertanggung jawab untuk menciptakan perdamaian dunia yang adil dan berperikemanusiaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Garis-Garis Besar Haluan Negara menentukan pula bahwa dalam melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia perlu meningkatkan peranan dalam membantu bangsa-bangsa yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya, mengembangkan kerjasama dengan semua negara untuk maksud-maksud damai serta mendorong kerjasama yang harmonis antara semua negara, baik yang telah maju maupun yang sedang berkembang.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

5. Atas dasar pertimbangan mengenai berbagai permasalahan itulah, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengirimkan Delegasi ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXI, dengan harapan untuk dapat ikut menyumbangkan pikiran bagi kesejahteraan umat manusia di dunia pada umumnya dan rakyat Indonesia khususnya.

II. UMUM

Didalam menghadapi berbagai masalah yang mungkin timbul dan dibicarakan selama masa persidangan, kepada Delegasi diharapkan agar mempergunakan segala kesempatan untuk terus memperjuangkan dan membela kepentingan nasional, serta waspada terhadap setiap gejala yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan serta mengganggu stabilitas politik, sosial ataupun ekonomi nasional yang mungkin timbul, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut :

1. Kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam tahun-tahun belakangan ini telah membawa bangsa Indonesia lebih jauh lagi ke arah perkembangan yang lebih berarti bagi kehidupan kesejahteraan dan kesentausaan bangsa serta perdamaian dunia; hal itu mempertebal kepercayaan pada diri sendiri dan selayaknya dapat lebih memantapkan pembawaan peranan kita di dunia internasional.
2. Keyakinan kepada kebenaran politik Non-Blok, yang bersumber pada politik luar negeri yang bebas dan aktif yang diabdikan pada kepentingan nasional khususnya pembangunan ekonomi, menjadi dasar kerjasama didalam dan dengan kelompok negara-negara Non-Blok; dengan sendirinya sejauh dan selama kerjasama itu bersifat konstruktif dan tidak merugikan kepentingan nasional.
3. Agar kerjasama yang erat dan, saling menguntungkan dengan sesama negara ASEAN dimimbar Perserikatan Bangsa-Bangsa selama ini terus terpelihara dan diperkembangkan lebih lanjut.
4. Kerjasama dengan Kelompok Asia-Afrika, Kelompok 77 dan kelompok-kelompok lainnya yang mempunyai persamaan kepentingan dan melakukan usaha-usaha yang seiring dengan Pemerintah Republik Indonesia, hendaknya tetap dipelihara dan ditingkatkan tanpa mengorbankan kepentingan nasional.

III. KHUSUS

A. MASALAH TIMOR TIMUR

- a. Dengan dikukuhkannya pada tanggal 17 Juli 1976 pengintegrasian Timor Timur dengan Indonesia sesuai hasil pelaksanaan hak penentuan nasib sendiri oleh rakyat Timor Timur maka Timor Timur telah menjadi, bagian integral Wilayah Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.
- b. Karena itu pembicaraan mengenai Timor Timur oleh Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXI dan oleh badan internasional apapun tidak dapat dibenarkan, sebab hal itu merupakan campur tangan urusan dalam negeri Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Delegasi menentang pembicaraan mengenai Timor Timur, baik oleh Komite IV maupun oleh Rapat Paripurna Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXI dan Delegasi tidak lagi mengikuti kelanjutan sidang-sidang yang membicarakan Timor Timur setelah memberikan pernyataan penjelasan tentang telah terlaksananya dekolonisasi Timor Timur.
- d. Karena itu bilamana ada resolusi-resolusi yang diambil oleh Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXI mengenai Timor Timur yang tidak sesuai dengan hal-hal tersebut diatas, maka resolusi-resolusi demikian dianggap tidak mengikat bagi Indonesia.

B. MASALAH-MASALAH POLITIK INTERNASIONAL

1. Indo Cina

Sikap Vietnam dan Laos yang menentang Deklarasi ASEAN tentang Zone Damai, Bebas dan Netral di Asia Tenggara dan menyerang ASEAN, memerlukan tetap terpeliharanya kewaspadaan tinggi terhadap segala kemungkinan subversi/infiltrasi komunis yang harus senantiasa diperhitungkan dalam hubungan dengan negara-negara Indo Cina disamping secara sadar meneruskan mengembangkan hubungan persahabatan/kerjasama yang, saling menguntungkan dan berdasar atas hidup berdampingan secara damai. Disamping perlunya mengadakan re-evaluasi mengenai perkembangan-perkembangan arah yang di tempuh oleh negara-negara di Indo China. Delegasi mengadakan konsultasi-konsultasi erat dengan negara-negara ASEAN lainnya agar sikap bersama negara-negara ASEAN terhadap negara-negara di Indo Cina tetap dijaga, dipelihara dan dikonsolidasikan,

2. Lautan Indonesia (Samudera Hindia) sebagai Zone Perdamaian

Masalah ini merupakan kelanjutan pembahasan oleh sidang-sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lampau. Dalam menelaah soalnya, Delegasi dengan berkonsultasi dengan negara-negara ASEAN lainnya perlu menyinggung dan menjelaskan lagi maksud dan tujuan Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1971 tentang Wilayah Damai, Bebas dan Netral di Asia Tenggara, terutama dengan mengingat bahwa dalam Konperensi Kepala-Kepala Negara/Pemerintah Non-Blok ke-V di Colombo, karena tantangan Laos dan Vietnam. Deklarasi itu tidak berhasil dicantumkan dalam Deklarasi Politik Konperensi termaksud.

3. Timur Tengah

Indonesia mendukung perjuangan serta tuntutan -tuntutan yang sah dari Bangsa-Bangsa Arab dan tetap berpendapat bahwa penyelesaian masalah Timur Tengah harus didasarkan pada dua prinsip :

- a. Penarikan mundur Israel segera dan tanpa syarat dari seluruh wilayah Arab yang didudukinya semenjak 5 Juni 1967, dan
- b. Pelaksanaan semua hak-hak nasional rakyat Palestina, termasuk hak untuk kembali ke tanah airnya dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Sebagai anggauta Komite Palestina, Indonesia supaya turut mengambil bagian dalam mendesak Majelis Umum atau Dewan Keamanan guna memaksa Israel segera melaksanakan rekomendasi-rekomendasi Komite tersebut.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

4. Korea

Hubungan baik Indonesia dengan Korea Utara dan Korea Selatan memberikan kewajiban moral kepada Indonesia agar dimana memungkinkan dan tanpa merugikan kepentingan nasional sendiri, dapat mencarikan cara dan jalan bagi rakyat wilayah itu untuk bersatu. Dalam hal ini Indonesia menganjurkan agar dimulai lagi adanya dialog antara Korea Utara dan Korea Selatan sehingga dapat diperoleh penyelesaian secara damai. Penarikan mundur pasukan-pasukan dibawah Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa hendaknya dibarengi dengan suatu pengaturan keamanan lain, sehingga perdamaian akan dapat tetap dipertahankan.

5. Konperensi Hukum Laut

Indonesia berkepentingan dan mengharap agar Konperensi Hukum Laut dapat berhasil dimana konsepsi Wawasan Nusantara dapat dikukuhkan dalam suatu konvensi internasional.

Sehubungan dengan itu Indonesia dapat menyetujui anjuran Majelis Umum yang meminta diadakannya sidang ke-6 Konperensi Hukum Laut jika hal itu memang diperlukan bagi terciptanya konvensi dimaksud, akibat belum berhasilnya sidang ke-5 yang baru lalu.

6. Dekolonisasi

Berdasarkan politik bebas dan aktif, anti kolonialisme dan imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, Indonesia mendukung penuh perjuangan-perjuangan kemerdekaan nasional dan menyokong setiap usaha mempercepat proses dekolonisasi tersebut. Dalam masalah dekolonisasi ini Indonesia berpegang pada prinsip bahwa nasib serta masa depan rakyat di wilayah-wilayah jajahan tersebut semata-mata tergantung pada kehendak mereka masing-masing. Mengenai usaha-usaha Pemerintah Afrika Selatan untuk menyelenggarakan suatu Konperensi Konstitusionil di Namibia, Indonesia berpendapat bahwa SWAPO, partai terbesar yang ada di Namibia dan oleh Organisasi Persatuan Afrika diakui mewakili aspirasi rakyat Namibia harus diikutsertakan. Konperensi Konstitusionil tanpa keikutsertaan SWAPO berarti hanya akan memecah-belah rakyat Namibia.

Demikian pula di Rhodesia Selatan bila diadakan konperensi konstitusionil hendaknya diperhatikan ikut-sertanya partai-partai politik ZANU dan ZAPU karena kedua partai itu oleh Organisasi Persatuan Afrika diakui mewakili suara rakyat Rhodesia Selatan terbanyak.

7. Penyelesaian masalah-masalah regional

Indonesia berpendapat bahwa seyogianya penyelesaian masalah-masalah regional diserahkan kepada negara-negara dalam regionnya masing-masing, karena merekalah yang memahami persoalan-persoalan itu secara lebih mendalam. Prinsip itu dipegang teguh oleh negara-negara Afrika, tetapi sebaliknya negara-negara itu harus pula menghormati berlakunya prinsip tersebut bagi region-region lainnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

C. MASALAH-MASALAH EKONOMI DAN SOSIAL

1. Tata Ekonomi Internasional Baru

- a. Sesuai dengan pengarahannya yang diberikan oleh Sidang Khusus ke-VII Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diperkuat oleh Sidang ke-XXX Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa maka berbagai Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain yang terpenting UNTAD dan IMF telah mulai melakukan tindakan-tindakan kearah pelaksanaan Tata Ekonomi Internasional Baru dibidang masing-masing. Meskipun dalam rangka kegiatan kedua badan tersebut telah tercapai kemajuan-kemajuan dibidang tertentu, hasil-hasil itu belum memenuhi seluruh aspirasi negara-negara berkembang.
- b. Berhubung dengan itu kepada Delegasi ke Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXI diharapkan agar bersama-sama dengan negara berkembang lainnya dapat mengamankan hasil-hasil positif yang telah di capai disemua badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memperjuangkan perluasan bidang-bidang persetujuan dengan negara-negara maju.
- c. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan Tata Ekonomi Internasional Baru Perlu diusahakan partisipasi negara-negara Sosialis khususnya dalam memberikan bantuan-bantuan Pembangunan kepada negara-negara berkembang.

2. U.N.C.T.A.D

- a. Hendaknya Delegasi bersama-sama dengan negara berkembang lainnya mengusahakan pengukuhan hasil-hasil yang telah dicapai oleh Sidang ke-IV UNCTAD mengenai Program Komoditi Terpadu dengan Dana Bersamanya, seterusnya perlu diusahakan agar Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXI dapat memberikan dorongan politis yang lebih besar lagi untuk melancarkan perundingan-perundingan mengenai hal ini dalam rangka UNCTAD diwaktu-waktu dekat.
- b. Delegasi RI dapat mendukung usaha-usaha negara berkembang secara keseluruhan untuk mencari penyelesaian masalah-masalah hutang yang belum berhasil dicapai kesepakatan dalam Sidang ke-IV UNCTAD.
- c. Sasaran-sasaran Strategi Pembangunan Internasional di bidang arus bantuan merupakan sasaran yang perlu tetap diperjuangkan.
- d. Hendaknya perjuangan negara-negara berkembang diteruskan dibidang pelimpahan teknologi khususnya mengenai penerimaan suatu "Code of Conduct" yang mengikat secara hukum yang pada Sidang ke-IV UNCTAD ditentang keras oleh negara-negara maju Barat.

3. UNIDO

Delegasi hendaknya melanjutkan usaha-usaha agar tahun ini juga dapat disahkan perubahan Status UNIDO menjadi 'Specialized Agency'.

4. UNDP

- a. Perlu diusahakan pengukuhan keputusan-keputusan Sidang Dewan Pimpinan UNDP yang baru lalu, khususnya mengenai angka alokasi bantuan-bantuan indikatif, yang untuk Indonesia ditetapkan sebesar \$ 69,5 Juta untuk masa 1977-1981.
- b. Bersama-sama dengan negara-negara berkembang lainnya mengusahakan kenaikan kontribusi setidaknya dengan 14% setahun, sehingga dapat dijamin kelancaran pelaksanaan keputusan tersebut diatas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- c. Usaha-usaha meningkatkan Kerjasama Teknik antara negara-negara berkembang yang selama ini banyak dipelopori dan dibiayai oleh UNDP, perlu diberikan pengarahannya politik untuk mensukseskan Konferensi Dunia mengenai Kerjasama Teknik antara negara-negara Berkembang di Buenos Aires, Argentina dalam tahun 1977.

5. Penyempurnaan Struktur Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Berhubung Komisi Ad-Hoc mengenai penyempurnaan struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam waktu dekat akan berakhir masa kerjanya, sedangkan masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan, maka mandat Komisi Ad-Hoc ini perlu diperpanjang.

IV. LAIN - LAIN

1. Dalam usaha menggalang kerjasama dengan sesama negara berkembang, hendaknya Delegasi dapat sejauh mungkin menghindari diri dari sikap, tuntutan dan tindakan yang bersifat ekstrim.
2. Persoalan-persoalan lain yang timbul didalam dan selama Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXI, penyelesaian diserahkan kepada kebijaksanaan Ketua Delegasi dan dilakukan sesuai dengan garis kebijaksanaan yang ditentukkan oleh Pemerintah.
3. Dalam hal-hal yang prinsipil, Delegasi hendaknya selalu berhubungan dengan Menteri Luar Negeri/Ketua Delegasi untuk mendapatkan Instruksi selanjutnya.
4. Selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan setelah Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-XXXI, Delegasi hendaknya telah menyampaikan laporan yang menyeluruh dari hasil-hasil Sidang untuk diserahkan kepada Presiden.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 24 September 1976.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
S O E H A R T O